

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERORANGAN
DALAM HAL PERSEROAN PERORANGAN MENGALAMI KERUGIAN
BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

¹Muhammad Zulhidayat ²Milatul Aslamiyah

Fakultas Hukum Universitas Jakarta

Email : ¹zulhidayat007@gmail.com ²milatul.aslm@gmail.com

Received: Juni 2021/ Revised: Juli 2021 / Accepted: Agustus 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pemegang saham dalam Perseroan Perorangan dalam Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah terkait. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mendasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh dari asas-asas hukum, peraturan-peraturan, dan buku-buku yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang saham dalam Perseroan Perorangan bertanggungjawab hanya sebatas saham yang dimilikinya sepanjang tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 J ayat 2. Saran dalam penelitian ini adalah, *pertama* bagi pemegang saham Perseroan Perorangan seyogyanya menjalankan perseroan dengan itikad baik sehingga perseroan perorangan dapat di manfaatkan dengan baik sesuai dengan filosofi pembentukannya, *kedua* bagi badan eksekutif dan legislatif seyogyanya dapat membuat aturan yang lebih jelas terkait pendirian, perubahan, pembubaran Perseroan Perorangan serta pengawasannya dikarenakan tidak adanya peran Notaris dalam pendirian, perubahan dan pembubaran Perseroan perorangan.

Kata Kunci : Perseroan Perorangan, Pertanggungjawaban, Pemegang Saham

ABSTRACT

This study aims to determine the accountability of shareholders in an individual company in the perspective of Job Creation Law (as known as Undang-undang Cipta Kerja) and related Government Regulations. This research is a normative juridical study which is based on library-literal research in order to obtain secondary data. Data obtained from legal principles, regulations, and books were analyzed using qualitative methods. This qualitative research produces descriptive-analytical data. The results showed that shareholders in an individual company are only responsible for the shares they own , as long as there are no exempt matters as mentioned in Article 153 J paragraph 2. Based on the results of the research, the authors suggest two things, which

are, first for individual company shareholders should run the company in good faith so that the individual company can be utilized properly in accordance with the philosophy of its formation. , secondly, the executive and legislative bodies should be able to make clearer rules regarding the establishment, amendment and discontinuation of individual companies and also supervision due to there is no notary role in the establishment, amendment and dissolution of individual companies.

Keywords: Individual Company, Liability , Shareholders

PENDAHULUAN

Kesenjangan ekonomi antar negara selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, hal ini dikarenakan apabila kita melihat ekonomi negara maju dan negara berkembang maka akan kita temui jarak yang cukup besar. Negara maju mengalami kelimpahan dan kemakmuran dalam perkembangan ekonomi di negaranya sementara negara berkembang mengalami kelangkaan dan kesulitan untuk bersaing dengan negara super power, sehingga keadaan ini membuat seluruh negara terus melakukan suatu perubahan. (I Dewa Gede Agung Putra Diatmika dan Ni Putu Purwanti, 2020, p.3) Perubahan ekonomi global inilah yang menjadi tantangan bagi Indonesia, karena saat ini pemasaran global merupakan faktor penting untuk merealisasikan potensi kesuksesan suatu bisnis. Apabila kita melihat pertumbuhan perekonomian di Indonesia dalam sektor Industri dan perdagangan terlebih pada era perdagangan digital saat ini maka kita bisa melihat sudah megarah pada arah yang positif untuk maju, hal ini didukung oleh fakta yang memperlihatkan semakin meningkatnya pelaku usaha baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri menjalankan usaha di Indonesia. Perkembangan ini tentu juga akan mempengaruhi roda ekonomi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di Asia Tenggara. Jika perkembangan ini terus berjalan kearah yang lebih baik, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali menjadi macan asia seperti dulu kala.

Terkait dengan permasalahan perniagaan dan menjalankan usaha ini memang telah lama dikenal di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka dan masih dijajah oleh beberapa negara. Indonesia telah mengenal perniagaan, baik itu dalam bentuk perorangan maupun berbentuk perusahaan. Seiring berjalannya waktu pasca Indonesia berhasil memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945, aturan mengenai perusahaan pun sudah mulai diatur secara khusus agar memudahkan pelaku usaha untuk menjalankan usahanya di Indonesia dan begitu pula dengan pengusaha asing yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Saat ini, Pemerintah Indonesia menganjurkan masyarakatnya untuk lebih memilih berwirausaha agar jumlah pengangguran berkurang dan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih banyak untuk masyarakat lainnya, dalam rangka mendapatkan pengakuan (Legalitas) tersebut, kita harus mengetahui bagaimana langkah- langkah yang harus kita ambil. Legalitas dalam perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang sangat penting, karena legalitas perusahaan dalam kegiatan bisnis adalah jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha

agar nantinya diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku dimana perusahaan tersebut akan dilindungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa legalitas juga harus sah menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku, yakni perusahaan dilengkapi dengan berbagai dokumen sehingga sah di mata hukum.

Seiring perkembangannya, hingga saat ini dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia telah diatur mengenai bentuk-bentuk perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, bentuk-bentuk perusahaan tersebut antara lain, Usaha Dagang/Perusahaan Perorangan, Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer (*Commanditaire vennotschap*) maupun Perseroan Terbatas (PT). Bentuk-bentuk Perusahaan tersebut masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, salah satu bentuk perusahaan yang mempunyai karakteristik sendiri adalah Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk badan bisnis. PT diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang sudah berumur lebih dari seratus tahun. Selama perjalanan waktu tersebut telah banyak terjadi perkembangan ekonomi dan dunia usaha baik nasional maupun internasional. Hal ini mengakibatkan KUHD tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan. Disamping itu, diluar KUHD masih terdapat pula pengaturan badan hukum semacam PT bagi golongan Bumi Putra, sehingga timbul dualisme badan hukum perseroan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. (Sandra Dewi, 2019, p.1)

Aturan mengenai Perseoran Terbatas ini terus berkembang dan mengalami beberapa kali perubahan dan saat ini diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang PT (selanjutnya disebut Undang-undang PT) sebagaimana dirubah oleh undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut Undang-undang Cipta Kerja) yang menjelaskan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Perjanjian untuk mendirikan suatu PT yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan Akta Pendirian. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang menyatakan bahwa: "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Akta Pendirian mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri Perseroan dalam mengelola dan menjalankan PT tersebut".

Selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melahirkan PT jenis baru yaitu Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil atau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan

Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil disebut sebagai Perseroan Perorangan. Perusahaan Perorangan juga dalam sistem hukum *Common Law* telah dikenal yaitu jenis organisasi bisnis perdagangan tunggal atau *sole trader*, yaitu dimana hanya terdapat satu pihak yang bertindak sebagai seorang pedagang atau trader. Pedagang tunggal umumnya menyediakan modal yang berasal dari miliknya sendiri atau *personal savings* atau hasil pinjaman dari bank. (Pramono, 2012, p. 13). Modal Perusahaan Perorangan ini dikenal juga di United Kingdom (UK) dan Uni Eropa (EU) serta di terapkan juga di negara-negara asia tenggara seperti Malaysia, dan Singapura. (Aziz, 2020, p. 94). Akan tetapi hal ini menjadi permasalahan juga hal ini dikarenakan sebuah Perseroan seharusnya tidak dikontrol oleh satu pihak. Keberadaan saham minoritas menjadi penting sebagai penyeimbang. Jika hanya dilakukan oleh satu pihak, maka aturan tentang kepemilikan saham minoritas menjadi tidak ada. Konsep dua pemegang saham diperlukan demi konsistensi dan pertanggungjawaban terbatas terhadap perusahaan.

Perseroan Perorangan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki beberapa perbedaan dari PT yang dikenal dalam Undang-Undang tentang PT, selain perubahan mengenai pasal 1 angka 1 mengenai pengertian PT terdapat juga Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain mengenai, tata cara pendirian PT sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang PT yang semula harus di dirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris dalam bahasa indonesia tidak diberlakukan terhadap Perseroan Perorangan, pendirian perseroan perorangan berdasarkan pasal 153A angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja, hal ini dikarenakan dalam aturan terbaru ini didalam mendirikan sebuah PT dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang dan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa indonesia sehingga tidak memerlukan akta notaris. Hal ini tentu berbeda dengan aturan sebelumnya yang menyatakan bahwa seseorang yang ingin mendirikan suatu badan usaha dimana badan usahanya yaitu yang berbadan hukum haruslah terlebih menetapkan jenis usaha apa yang akan dirikannya. Setelah menetapkan jenis usaha apa yang akan didirikannya, maka orang yang bersangkutan menuju ketempat dimana badan usaha itu terlebih dahulu harus didaftarkan. Apabila seseorang berniat untuk mendirikan PT yang sering disingkat dengan sebutan PT, maka orang tersebut diharuskan datang ke notaris yang dituju untuk mewujudkan keinginannya membuat badan usaha. (Irene Svinarky, 2019,p.1)

Adapun mengenai perubahan serta pembubaran Perseroan dalam Perseroan Perorangan juga tidak lagi memerlukan akta Notaris, mengenai pemegang saham dalam Perseroan Perorangan berbeda dengan pemegang saham dalam PT sebagaimana diatur dalam Undang-undang PT yang dapat berupa subyek hukum perorangan maupun badan hukum, PT berubah statusnya menjadi badan hukum pada saat PT tersebut sudah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham, berupa telah diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian PT (disebut juga SKPT). Penting bagi dunia usaha untuk memperoleh Surat Keputusan Pendirian sebagai badan hukum, dikarenakan dengan adanya SKPT diharapkan dapat melakukan suatu tindakan hukum dengan pihak ketiga. (Irma Shinta Wiranti, 2019,p.3)

Selanjutnya, dalam Perseroan Perorangan berdasarkan pasal 6 Peraturan Pemerintah tentang Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil pendirian Perseroan Perorangan harus Warga Negara Indonesia, adapun mengenai modal dasar dari Perseroan Perorangan tidak diatur minimal modal yang disetorkan ke dalam perseroan (Binoto Napdap, 2009, p.61), Terkait dengan modal dasar perseroan yang dimaksud dengan modal dasar perseroan yaitu merupakan jumlah modal dalam akta pendirian sampai dengan jumlah modal maksimal apabila seluruh saham dikeluarkan. Selain itu dalam PT juga dikenal ada modal yang ditempatkan, ada pula modal yang disetor serta modal bayar. Modal yang ditempatkan yaitu jumlah modal yang disanggupi oleh para pendiri perseroan untuk dimasukkan, untuk modal yang disetor yaitu modal yang dimasukkan ke dalam perseroan dan untuk modal biaya adalah modal yang diwujudkan dalam bentuk sejumlah uang.(Adrian Sutedi, 2015, p.20) Pemilik Modal sebagai pemegang saham memiliki kontrol terhadap terakhir terhadap pengelolaan dananya oleh Direksi dan hal tersebut dilakukan melalui RUPS.3 Kontrol yang dimiliki pemegang saham tersebut terhadap pengelolaan perusahaan dapat menyeret pemegang saham untuk masuk bertanggung jawab jika terjadi kerugian PT.(Nuzula Syafrial Ardy, 2018,p.1)

Akan tetapi berdasarkan Pasal 35 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatur mengenai modal usaha yaitu :

- a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milliard rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha; dan
- c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

Sedangkan Peraturan tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 35 angka (4) juga menyebutkan kriteria untuk mengkualifikasikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga dapat ditentukan melalui hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
- b. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dan
- c. Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)

PT merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha. PT berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. (I Putu Wisnu Dharma Pura, I Nyoman Budiana, 2018, p.4)

Lahirnya undang-undang Cipta Kerja dilandaskan dengan semangat pemerintah memberikan kemudahan berusaha di Indonesia harus dapat dirasakan juga oleh usaha mikro dan kecil salah satunya dengan lahirnya Perseroan Perorangan. Perseroan Perorangan memiliki kedudukan yang strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. Kemudahan pelaku usaha untuk memulai usaha sehingga dapat berkembang dan bersaing dalam bisnis global, dengan lahirnya Perseroan Perorangan yang memiliki perbedaan dengan PT sebagaimana dikenal dalam Undang-undang PT menjadikan penelitian mengenai Perseroan Perorangan atau Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha mikro dan kecil menjadi penting untuk dilakukan khususnya mengenai Pertanggungjawaban pemegang saham dalam dalam Perseroan Perorangan dalam hal Perseroan Perorangan mengalami kerugian berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana pertanggungjawaban pemegang saham Perseroan Perorangan dalam hal Perseroan Perorangan mengalami kerugian berdasarkan UU nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

METODELOGI PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan normatif, dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, adapun data primer antara lain, UUD NRI tahun 1945, UU No. 40 tahun 2007 tentang PT, UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2020 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, sedangkan data sekunder terdiri dari jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yakni kebenaran data/premis akhir ditentukan oleh penelitiannya sendiri. Bentuk hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk preskriptif analitis.

PEMBAHASAN

Dunia usaha saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam menjalankan usahanya para pengusaha membutuhkan suatu wadah /sarana. Perkembangan PT cukup pesat karena PT adalah suatu badan usaha yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia, oleh karenanya jumlah PT saat ini jauh melebihi jumlah dari badan usaha lain seperti firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi, dan badan usaha lainnya. Selain pertimbangan ekonomi, pemilihan PT dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu : Modal/saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). (Niru Anita Sinaga, 2018, p.2)

PT sebagai bentuk usaha berbadan hukum yang telah lama di kenal di Indonesia dan telah diatur dalam Undang-undang tentang PT serta berbagai peraturan terkait, berbisnis dengan mempergunakan PT baik dalam skala kecil, menengah, maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan lazim dilakukan (Nadapdap, 2009, p. 1) sebagai badan hukum PT memiliki karakteristik yang mendasar yaitu adanya pertanggungjawaban terbatas serta adanya keterpisahan harta kekayaan dengan pemilik/pemegang sahamnya. Hal ini menjadi Konsekuensi hukum yang paling mendasar dalam PT sebagai badan hukum adalah adanya pemisahan kekayaan. Modal PT yang berasal dari pemegang saham adalah kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi pemegang saham. Dengan adanya pemisahan kekayaan tersebut, maka segala kekayaan yang dimiliki PT bukan milik pemegang saham lagi, tetapi menjadi kekayaan PT. (Ridwan Khaerandy, 2013,p.82)

Undang-Undang yang mengatur tentang PT yang digunakan di Indonesia pun ini telah mengalami perkembangan atau perubahan beberapa kali. (John Edong, 2014, p.1). Perubahan terkait pengaturan perusahaan yang berbentuk badan hukum, bertujuan untuk menjaga kenyamanan usaha, investasi ekonomi secara global. Perusahaan yang dimiliki berbadan hukum memberi akibat hukum, sampai dikenakan/ditafsirkan melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan kebijakan berdasarkan kewenangan pejabat adalah administrasi. Terkait PT yang harus perhatikan bagaimana usaha/perusahaan berakibat hukum dan tanggung jawab yang melekat pada badan usaha/ perusahaan yang berbentuk PT. (Nunuk Listyowati, 2015,p.1)

Pada tahun 2020 dengan dikeluarkannya Undang-undang Cipta kerja atau yang dikenal dengan undang-undang *omnibuslaw* yang merubah puluhan undang-undang salah satunya adalah undang-undang PT. Salah satu tujuan utama diundangkannya Undang-undang Cipta Kerja adalah untuk menarik Investor asing dengan mendorong kemudahan berusaha, Undang-undang Cipta Kerja banyak memberikan hal-hal baru, salah satunya adalah dengan lahirnya Perseroan Perorangan yang merupakan terobosan baru dalam hukum bisnis di Indonesia. Perseroan Perorangan yang merupakan badan hukum PT berbeda dengan PT yang dikenal sebelumnya dalam Undang-undang PT.

PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM

PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta Peraturan Pelaksananya, berdasarkan pengertian tersebut maka PT yang dikenal dalam Undang-Undang PT adalah didirikan berdasarkan perjanjian sehingga harus didirikan minimal oleh 2 (dua) orang, hal ini juga dinyatakan dalam pasal 7 angka 1 dan angka 5 dan angka 6 Undang-undang tentang PT menyebutkan sebagai berikut: (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Berdasarkan pengaturan diatas dapat disimpulkan syarat pendirian PT harus didirikan minimal oleh 2 lebih merupakan syarat mutlak yang bersifat imperative yang diatur dalam undang-undang PT dan tidak dipenuhinya syarat tersebut dapat berakibat fatal hingga PT dapat dibubarkan, dengan telah diundangkannya Undang-undang Cipta Kerja yang juga turut menambahkan bunyi pasal 1 angka 1 undang-undang PT menjadi berbunyi :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil dan menambahkan angka 7 dalam Pasal 7 Undang-undang PT, mengenai pengecualian bagi Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha Mikro dan Kecil yang berbunyi (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat terdapat perluasan pengecualian Perseroan yang tidak perlu didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, Undang-undang Cipta Kerja juga merupakan dasar hukum eksistensi bagi Perseroan yang memenuhi

kriteria untuk usaha Mikro dan Kecil atau dalam Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil disebut sebagai Perseroan Perorangan, sebagaimana telah dibahas sebelumnya Perseroan Perorangan hanya didirikan oleh satu orang, yang mana pendiri Perseroan Perorangan tersebut merupakan satu-satunya pemegang saham atau pemilik perusahaan.

Sebuah badan usaha yang kokoh adalah yang turut mendukung perwujudan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang dilaksanakan atas dasar demokrasi ekonomi. Yang memiliki asa kebersamaan, efisiensi, berkeadilan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan. Badan usaha yang survive dapat meningkatkan pembangunan perekonomian nasional, juga memberikan dasar yang fundamental nuntuk dunia bisnis guna mensiasati tantangan perekonomian global, era revolusi industri, dan kemajuan teknologi informasi. (Rita Nurnaningsih dan Dadin Solihin, 2020, p.1)

Pendirian PT Perseorangan disatu sisi harus diakui memang merupakan sebuah terobosan positif, akan tetapi menurut pendapat penulis, semangat pemerintah semata-mata hanya untuk kepentingan kemudahan berusaha serta pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK) dengan alasan UMK ini bisa cepat bangkit dari krisis dan sebagai sektor penggerak pemulihan ekonomi nasional. Dan sejalan dengan itu, pemerintah juga berupaya mendorong UMK untuk memperoleh status hukum badan usaha sebagai bentuk pemberdayaan dan perlindungan terhadap keberlanjutan pengusaha kecil, akan tetapi mengingat PT merupakan entitas yang sangat dominan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pihak ketiga termasuk kreditur maka pelaksanaan Perseroan Perorangan ini perlu diperhatikan dengan baik pengawasannya.

Disisi lain melalui Undang Undang Cipta Kerja, pemerintah memang telah memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil dalam hal pendirian PT, yaitu PT dapat didirikan oleh satu orang dan mendapat keringanan biaya pendirian badan hukum, juga cukup dilakukan dengan membuat surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia yang memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT.

Selanjutnya, surat pernyataan pendirian tersebut kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) dengan mengisi format isian. Dengan adanya ketentuan pendaftaran surat pernyataan pendirian secara eletronik tersebut, berdasarkan naskah akademik UU Cipta Kerja, pendirian PT dapat dilakukan tanpa melalui akta Notaris. (Ketentuan ini lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah), dan telah dikeluarkan PP nomor 8 tahun 2021 demikian bunyi Pasal 153A ayat (3) UU Cipta Kerja. Oleh karenanya, hal ini mesti menjadi catatan mengenai pelaksanaan dan pengawasannya dengan hilangnya peran Notaris dalam Pendirian PT UMK, berbeda dengan usaha menengah dan besar yang mekanismenya masih mengikuti pembentukan PT seperti biasa. Kewenangan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum (Ps.1 ayat

3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Dan akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat

Keberadaan Perseroan Perorangan merupakan sesuatu hal baru yang ada di Indonesia, meskipun di Indonesia telah lama dikenal model perusahaan yang dijalankan hanya dengan satu orang yang dikenal dengan usaha dagang atau Perusahaan Dagang akan tetapi Usaha dagang memiliki karakteristik yang berbeda dengan Peseroan Perorangan. Usaha dagang ini hanya didirikan dan dimiliki oleh satu orang, umumnya dijalankan oleh usaha-usaha yang masih sederhana dari segi permodalan, Usaha Dagang juga bukan merupakan badan hukum, sehingga tidak ada keterpisahan harta kekayaan dengan pemilik Usaha Dagang, dan tanggung jawab pemilik Usaha Dagang adalah tanggung jawab yang tidak terbatas, berbeda hal nya dengan Perseroan Perorangan yang merupakan badan hukum

Badan hukum adalah subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia, dengan kata lain, badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Ukila TangguI Fakul (supriyatin, 2020). Kedudukan PT sebagai badan hukum, apabila di hadapkan dengan doktrin atau ajaran umum (*de hersende leer*) tentang badan hukum, maka unsur-unsur badan hukum sesuai dengan *de hersende leer* ada pada PT, seperti disebutkan oleh Rido Ramono yaitu (Wahyuni, 2017, p. 6) :

- a. Adanya kekayaan terpisah
Kekayaan terpisah antara lain didapat dari modal dasar (*stood kapitaal*), modal yang ditempatkan (*geplaat kapitaal*) dan modal yang disetor penuh (*gestoort kapitaal*). Harta kekayaan terpisah ini dibentuk dengan tujuan jika di kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh PT sebagai badan hukum, maka pertanggungjawaban yang timbul tersebut dapat semata-mata dibebankan kepada harta yang terhimpun dalam PT tersebut. Harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing pribadi para persero atau alat perlengkapan PT meskipun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan atau *inbreng* para pesero.
- b. Adanya tujuan tertentu
Akta pendirian PT yang didalamnya berisi anggaran dasar PT dapat diketahui bahwa mendirikan suatu PT itu mempunyai tujuan tertentu, berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang PT menyebutkan bahwa, "Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan". Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya maksud dan

- tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Adanya kepentingan sendiri
Kepentingan adalah hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Kepentingan yang dimaksud dalam hal ini adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan dapat berarti suatu keperluan atas sesuatu yang penting, yang utama, kepentingan PT akan berbeda dengan kepentingan para pemegang saham secara individu atau secara pribadi. Kepentingan para pemegang saham secara individu atau secara pribadi, kepentingan PT adalah sesuatu yang utama bagi PT yaitu tujuan PT, tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi PTm yang secara tidak langsung juga bagi kepentingan para pemegang saham PT, kepentingan PT dapat saja berbeda dengan kepentingan para pemegang saham, misalnya : jika kepentingan para pemegang saham adalah deviden atau capital gain maka kepentingan PT barangkali bukan itu, melainkan lebih memilih dana dan bukan deviden atau capital gain
 - d. Adanya organisasi yang teratur, dapat dilihat di dalam PT sebagai badan hukum, badan hukum adalah suatu konstruksi hukum, yaitu suatu personifikasi makhluk yuridis sebagai subjek hukum. Badan hukum diterima sebagai subjek hukum di samping orang-orang adalah terminologi subjek hukum yang disebut manusia. PT sebagai badan hukum mempunyai anggaran dasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa Perseroan Perorangan telah memenuhi kriteria sebagai badan hukum, meskipun terdapat kesamaan dengan Usaha Dagang dari sisi kepemilikan yaitu kepemilikan tunggal, akan tetapi dari segi pendirian yang memerlukan pengesahan dari otoritas yang berwenang sehingga menjadikan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum sehingga melekat karakteristik badan hukum tersebut yaitu terdapat tanggung jawab terbatas dan memiliki kekayaan terpisah dengan pemilik maupun organ didalamnya. Pertanggung Jawaban Terbatas pemegang saham Perseroan Perorangan juga telah dimuat secara eksplisit dalam pasal 153 J Undang-undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa "(1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki".

Sehingga apabila terdapat kerugian atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Perseroan Perorangan maka pemegang saham hanya dapat dimintakan tanggung jawab sebatas saham yang disertakan/dimilikinya dalam Perseroan Perorangan tersebut, adapun pembatasan tanggung jawab tersebut terdapat dapat diberlakukan sepanjang tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan dalam undang-undang sehingga mewajibkannya untuk dibebankan tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*) sebagaimana dikenal dalam doktrin *piercing the corporate veil*. Doktrin *piercing the corporate veil* ini muncul sebagai respon terhadap rigiditas prinsip ini yang tidak memperkenankan pemegang saham dimintai pertanggungjawaban atas utang perseroan melebihi jumlah investasinya, akan tetapi di sisi lain, doktrin *piercing the*

corporate veil yang menghapuskan pertanggungjawaban terbatas berpotensi membawa guncangan terhadap insentif untuk berusaha. Ide dasar tanggungjawab pemegang saham dibatasi adalah untuk mendorong investasi dan akumulasi modal. Pemegang saham yang memiliki tanggungjawab tidak terbatas akan berusaha mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai keadaan finansial perseroan. (Susilowati, 2013, p. 25).

doktrin *piercing the corporate veil* telah termuat dalam pasal 153 J ayat (2) undang-undang tentang Cipta Kerja pada klaster kemudahan berusaha yakni tentang perubahan atas undang-undang PT, mengenai pertanggungjawaban tidak terbatas pemegang saham apabila :

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Sehingga sepanjang tidak adanya hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Dalam pasal 153 J ayat (2) undang-undang tentang Cipta Kerja tersebut diatas, maka pemegang saha Perseroan Perorangan hanya bertanggungjawab sebatas modal/saham yang disertakannya. (Nadapdap, 2009) (Nadapdap, 2009) (Nadapdap, 2009)

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pemegang dalam apabila Perseroan Perorangan mengalami kerugian maka pemegang saham bertanggungjawab sebatas saham yang disertakannya ke dalam perseroan perorangan terkecuali pemegang saham melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat (2) Undang-undang Cipta Kerja tentang perubahan atas undang-undang PT, terhadap hal-hal tersebut maka pemegang saham Perseroan Perorangan dapat dibebani tanggung jawab tidak terbatas hingga harta pribadi pemegang saham.

SARAN

1. Bagi pemegang saham Perseroan Perorangan seyogyanya menjalankan perseroan dengan itikad baik sehingga perseroan perorangan dapat di manfaatkan dengan baik sesuai dengan filosofi pembentukannya
2. Bagi badan eksekutif dan legislatif seyogyanya dapat membuat aturan yang lebih jelas terkait pendirian, perubahan, pembubaran Perseroan Perorangan serta

pengawasannya dikarenakan tidak adanya peran Notaris dalam pendirian, perubahan dan pembubaran Perseroan perorangan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Binoto Napdap, *Hukum PT*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009)

Fuady, Munir PT Paradigma Baru, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017)

Sutedi, Adrian Buku Pintar Hukum PT, (Jakarta : Penebar Swadaya Group, 2015)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2020 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pramono, 2012)

Artikel Seminar/Jurnal/Website

Aziz Muhammad Faiz, 2020, “ *Mewujudkan PT Perseorangan bagi Usah Mikro Kecil melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja*”, Jurnal Rechtvinding, Vol 9 No. 1, Media pembinaan Hukum Nasional.

Annisa Apriana, Jawade Hafidz, 2017 Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian PT Rifka, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, Fakultas Hukum UNISSULA.

I Dewa Gede Agung Putra Diatmika dan Ni Putu Purwanti, 2020, Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No.2, Universitas Udayana.

Irma Shinta Wiranti, 2019, Kedudukan Hukum PT Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya Dicabut, Jurtama, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019, Universitas Narotama.

- I Putu Wisnu Dharma Pura, I Nyoman Budiana, 2018, Kebebasan Penetapan Modal Dasar PT Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.1 No.1, Undiknas.
- Irene Svinarky, 2019, Analisis Keabsahan Pendirian Akta Pt Terhadap Stempel Kementerian Hukum Dan Ham Yang Melalui Sistem Elektronik Yang Diprint Oleh Notaris, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.3 No.2, Universitas Putera Batam.
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- John Edong, 2014, Tinjauan Yuridis Perubahan Undang-Undang PT, *Jurnal Ilmu hukum legal opinion*, Edisi 5, Vol.2.
- Nindyo Pramono, 2012, Perbandingan PT di beberapa Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Niru Anita Sinaga, 2018, Hal-Hal Pokok Pendirian PT Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 8 No. 2, Maret, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Nunuk Listyowati, 2015, Tanggung Jawab Hukum PT Yang Belum Berstatus Badan Hukum, *e-Jurnal Spirit Pro Patria* Volume 1 Nomor 2, Universitas Narotama
- Nuzula Syafrial Ardy, Perlindungan Hukum Bagi Pt Terhadap Penggunaan Aset Pt Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham, *Jurnal Perspektif*, Volume 23 Nomor 1, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
- Rafless, 2020, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan PT, *Jurnal Hukum Undang*, Vol.3 No.1, Universitas Jambi.
- Ridwan Khairandy, 2013, Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 1 VOL. 20. UII
- Rita Nurnaningsih dan Dadin Solihin, 2020, Kedudukan PT Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang Pt Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (Nbw), *Syntax Imperatif Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. No.2

Sandra Dewi, 2019, Karakteristik PT Sebagai Badan Hukum, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 1 No.3, Universitas Lancang Kuning.

Supriyatin Ukilah, 2020 Tanggung Jawab Perdata PT sebagai Badan Hukum, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Universitas Galuh

Susilowati, 2013, Doktrin Piercing the Corporate Veil pada PT di Indonesia, Jurnal Yustisia, Vol 2, Universitas Gadjah Mada

Verti Tri Wahyuni, 2017, Kepemilikan Tunggal Badan Hukum PT , Jurnal Hukum Novelty, Vol. 8 No.2, Universitas Ahmad Dahlan.